



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6965-6972

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Alat-Alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia

Renggi Pramita^{1✉}, Michelle Abigail Suganda², Riska Amelia putri³, Naufal Adib Putra⁴

Universitas Tarumanagara

Email: renggi.205220015@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Alat bukti memiliki kekuatan yang besar dalam mengatasi perkara pidana pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, alat bukti berperan penting bagi siapapun dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam menyelidiki suatu perkara, penyidik sangat membutuhkan alat bukti, sebab tanpa alat bukti perkara tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan cepat. Tujuan dilasanakan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan khusus pada pembuktian perkara serta bagaimana aturan alat bukti dalam ketentuan KUHAP dan perundang undangan khusus di Indonesia. Alat bukti ialah sesuatu yang berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari suatu dakwaan, dalil, dan pendirian. Alat bukti merupakan usaha pembuktian lewat alat-alat yang diperbolehkan yang digunakan untuk membuktikan dakwaan atau dalil-dalil dalam disidang pengadilan, seperti keterangan ahli, keterangan terdakwa, kesaksian, petunjuk, surat, dan persangkaan serta sumpah. Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) dinyatakan bahwa keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat ialah alat bukti yang sah.

Kata kunci : *Alat Bukti, Perkembangannya, Di Indonesia.*

Abstract

Evidence has great power in handling criminal cases in court. Therefore, evidence is very important for anyone who resolves criminal cases. Investigators really need evidence to investigate a case so that the case can be resolved quickly. The aim of this research is to find out how evidence is regulated in the provisions of the Criminal Procedure Code and special legislation in Indonesia and what the juridical implications are of the development of evidence in the Criminal Procedure Code and special legislation on case evidence. Evidence, namely something to convince the truth of a proposition, position and accusation. Evidence is an effort to provide evidence through means that are permitted to be used to prove arguments or in criminal cases for accusations before the court, for example the defendant's statement, expert testimony, instructions, witness testimony, letters, and including allegations and oaths. According to Law no. 1 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Article 184 (1) states that valid evidence is defendant's statement, expert testimony, instructions, witness testimony, letters.

Keywords: *Evidence, Development, In Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak bisa berdiri sendiri ditengah kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan hukum. Pada faktanya, kehidupan masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang berlaku. Aturan atau hukum menjadi pedoman hidup dalam pergaulan masyarakat, hal tersebut menggambarkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum di masyarakat itu. Apabila anggota masyarakat melanggar hukum, maka akan diberi sanksi hukuman dan harus melakukan ganti rugi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada dunai peradilan, pembuktian merupakan proses paling penting selama persidangan, baik dalam perkara perdata ataupun pidana. Titik sentral dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terletak pada pembuktian. Dalam hal tersebut mengandung ketetapan-ketetapan tentang pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan atau memastikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. UU. No. 1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa alat bukti diakui dalam undang-undang dan diperbolehkan digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didawakan, sehingga majelis hakim bisa memvonis terdakwa secara objektif.

Pengertian alat bukti adalah hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang bisa digunakan sebagai landasan hakim untuk memberikan pidana terhadap pelaku sesuai dengan kepercayaan bahwa terjadi suatu tindak pidana atau tidak.

Pasal 183 KUHAP ialah peraturan dasar tentang sistem pembuktian yang menetapkan bahwa hakim tidak diperkenankan memberikan pidana kepada seseorang, kecuali terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami pakai dalam pembahasan Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia, kami menggunakan penelitian secara normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri ialah bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala kasus resmi yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang kami gunakan adalah UU. No.1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan hukum untuk menguraikan atau mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku penelitian hukum, jurnal hukum, artikel hukum, makalah dan lain sebagainya yang sekiranya relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang kami angkat untuk dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Alat Bukti Dalam Ketentuan KUHAP dan Perundang-Undang di Indonesia.

Pada KUHAP, pengaturan tentang alat bukti pada hukum pidana dibagi menjadi dua, yakni pengaturan umum dan perundang-undangan khusus sebagai *lex specialis*-nya. Pengaturan alat bukti pada KUHAP ataupun perundang-undangan khusus akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya konsep-konsep hukum. Perkembangan itu terjadi karena adanya perkembangan kejahatan dan modus operandi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta masyarakat.

Pengaturan tentang alat bukti pada ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan di Indonesia mencakup beberapa aspek yang penting. Berikut adalah gambaran umum mengenai pengaturan tersebut:

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHAP artinya undang-undang yang menata proses peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan UU. No.1 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) menjelaskan bahwa alat bukti dinyatakan sah apabila:

a) Keterangan Saksi :

Keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHP yakni seseorang yang menyampaikan pernyataan untuk kepentingan peradilan, penyidikan, dan penuntutan mengenai suatu perkara pidana yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri. Pernyataan yang disampaikan saksi dipersandingkan harus sesuai dengan apa yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri bukan berdasarkan dugaan, pendapat, asumsi, atau pemikiran saksi.

Poin penting terkait dengan keterangan saksi dalam alat bukti hukum pidana:

Kesesuaian dengan Keterangan Fakta: Saksi diharapkan memberikan pernyataan yang benar sesuai dengan fakta yang mereka saksikan atau alami. Kesesuaian antara pernyataan saksi dengan bukti yang lain menjadi penting untuk membangun kasus yang kuat.

Kewajiban Memberikan Keterangan: Saksi yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sejujur mungkin. Tidak menyembunyikan informasi atau memberikan kesaksian palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Perlindungan Saksi: Dalam beberapa kasus, saksi mungkin memerlukan perlindungan khusus karena takut akan balasan atau ancaman dari pihak-pihak terkait. Sistem perlindungan saksi dapat diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan.

Bukti Pendukung: Keterangan saksi sering kali harus didukung oleh bukti lainnya untuk memperkuat kasus pidana. Konsistensi antara keterangan saksi dan bukti lainnya dapat memperkuat kepercayaan pengadilan terhadap kesaksian tersebut.

b) Keterangan Saksi Ahli :

Saksi Ahli ialah orang yang berilmu dan ahli khusus terhadap suatu hal yang menjadi sangketa dan memberikan keterangan dan bahan baru bagi hakim untuk memutuskan perkara. Alat bukti dari keterangan ahli terbagi menjadi dua cara, yakni

Pertama, meminta penjelasan pakar pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sesuai dengan Pasal 133 KUHP.

Kedua, pernyataan ahli diberikan secara langsung dan lisan di pengadilan sesuai dengan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHP.

Pernyataan dari pakar sebagai alat bukti selama pemeriksaan bisa menjadi dua kondisi yakni, sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli.

c) Surat

Berdasarkan undang-undang, surat yang sah menjadi alat bukti yakni surat yang dibuat dengan sumpah jabatan ataupun sumpah lainnya. Artinya, surat yang berkualitas dan memiliki kekuatan pembuktian merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk membuat surat tersebut. Alat bukti surat bisa dilemahkan oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan dari ahli, saksi, atau terdakwa.

d) Petunjuk

Petunjuk ialah keadaan, kejadian, perbuatan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut didapatkan melalui beberapa cara, yaitu : a. keterangan terdakwa; b. keterangan saksi; c. Surat. Hakim akan memberikan penilaian seberapa kuat pembuktian dari petunjuk yang ada dengan bijaksana dan arif. Penilaian tersebut dilakukan sesudah hakim mengadakan pemeriksaan dengan ketelitian dan kecermatan yang tinggi sesuai dengan hati nuraninya. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa 'petunjuk' sebagai alat bukti itu seperti usaha menemukan mata rantai yang hilang atau jembatan. Sifatnya seperti penghubung yang mengaitkan antara satu dengan lainnya sehingga terjadi kecocokan yang sempurna kemudian menggambarkan suatu peristiwa secara menyeluruh.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa', Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 berbunyi:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Bunyi dari pasal 189 mengenai "keterangan terdakwa" memiliki makna yang sama dan serupa dengan bunyi Pasal 187 mengenai "keterangan saksi". Dimana, keterangan terdakwa harus diberikan oleh orang yang mengalami kejadian itu sendiri dan disampaikan secara langsung dipersidangan agar keterangan terdakwa dianggap sah dan dapat diakui sebagai alat bukti.

Selain itu, dalam KUHAP pasal 52 menjelaskan bahwa terdakwa juga berhak untuk menyampaikan penjelasan secara bebas kepada Majelis Hakim atau Penyidik tanpa ada tekanan dari siapapun.

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

KUHAP juga mengatur mengenai tata cara dan syarat-syarat penggunaan alat bukti, termasuk mengenai pemeriksaan alat bukti, pembuktian, dan penolakan alat bukti.

2. Perundang-undangan Lainnya:

Selain KUHAP, pengaturan tentang alat bukti juga terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya, terutama yang terkait dengan bidang-bidang spesifik seperti perbankan, keuangan, atau bidang teknologi informasi. Contoh pengaturan ini termasuk UU. No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur penggunaan bukti elektronik dalam kasus pencucian uang.

3. Penerapan Prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam mengatur alat bukti, perundang-undangan di Indonesia juga wajib mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum, termasuk keabsahan bukti, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan hak atas privasi. Pengaturan tentang alat bukti dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa proses peradilan pidana berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keabsahan, dan kepastian hukum.

Hukum dan Peraturan Beradaptasi Dengan Kemajuan Perkembangan Teknologi Dalam Mengatur Penggunaan Alat Bukti.

Perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni :

- a. Teknologi dan Ilmu pengetahuan yang berkembang dapat secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat bukti. Hal tersebut berhubungan dengan pemakaian teknologi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, terlebih oleh pelaku tindak pidana yang dapat menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk berbuat kejahatan ataupun mengungkap kejahatan.
- b. Kejahatan dengan menggunakan internet/ cyber crime didefinisikan sebagai usaha menggunakan dan memasuki fasilitas komputer atau jaringan tanpa memiliki ijin dan menyimpang hukum dengan ada atau tidaknya kerusakan dan/atau perubahan pada fasilitas komputer atau jaringan yang digunakan atau dimasuki tersebut.
- c. Masyarakat termasuk kedalam perkembangan alat bukti kejahatan karena merupakan gejala sosiologi. Imitasi atau peniruan merupakan dasar terjadinya perbuatan manusia. Dimana terdapat pepatah mengatakan "crime is product of society itself" yang artinya perkembangan kejahatan terjadi seiring dengan perkembangan masyarakatnya sendiri.

Perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam pengumpulan, presentasi, dan penerimaan alat-alat bukti dalam sistem peradilan. Untuk mengatasi ini, hukum dan peraturan harus beradaptasi dengan cepat. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum dan peraturan beradaptasi dengan kemajuan teknologi:

1. Revisi dan Pembaharuan Hukum: Pemerintah dapat melakukan revisi atau pembaharuan terhadap undang-undang yang ada untuk mencakup penggunaan teknologi terkini dalam pengumpulan alat bukti. Contohnya adalah menambahkan ketentuan mengenai penggunaan bukti digital atau rekaman video dalam proses peradilan.
2. Pembentukan Pedoman atau Panduan: Pemerintah atau lembaga terkait dapat membuat pedoman atau panduan teknis tentang penggunaan alat-alat bukti teknologi. Pedoman

ini dapat memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan tentang cara menggunakan teknologi secara efektif dan sesuai dengan hukum.

3. Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para hakim, jaksa, pengacara, dan petugas peradilan lainnya tentang penggunaan alat-alat bukti teknologi. Ini penting untuk meyakinkan bahwa pihak-pihak yang terkait memahami cara menggunakan teknologi dengan benar dan memahami implikasi hukumnya.
4. Kerjasama dengan Industri Teknologi: Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan. Misalnya, pengembangan perangkat lunak atau sistem manajemen bukti digital yang memenuhi standar keamanan dan keabsahan.
5. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data: Hukum dan peraturan harus memastikan bahwa penggunaan alat-alat bukti teknologi tidak melanggar privasi individu dan bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan melalui teknologi tersebut aman dari penyalahgunaan atau manipulasi.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi penggunaan alat-alat bukti teknologi dalam sistem peradilan. Ini dapat dilakukan melalui penelitian, kajian, atau audit secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, hukum dan peraturan dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur penggunaan alat-alat bukti dalam menghadapi kemajuan teknologi.

SIMPULAN

Bisa disimpulkan bahwa Alat-alat bukti memegang peran penting dalam menetapkan keputusan peradilan dalam kasus pidana. Mereka membantu dalam membuktikan atau membantah fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, telah mengubah lanskap pengumpulan dan presentasi alat-alat bukti dalam sistem peradilan. Bukti digital, rekaman video, dan analisis forensik digital adalah contoh bagaimana teknologi telah mempengaruhi alat-alat bukti pidana. Penggunaan alat-alat bukti teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait privasi individu dan keamanan data. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan bukti digital atau data elektronik dilakukan dengan memperhatikan standar privasi yang ketat dan keamanan data yang memadai. Hukum dan peraturan perlu terus disesuaikan dengan kemajuan teknologi agar dapat mengakomodasi penggunaan alat-alat bukti baru. Revisi

dan pembaharuan hukum dapat diperlukan untuk mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan bukti digital, rekaman video, atau analisis forensik digital. Pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan petugas peradilan, perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penggunaan alat-alat bukti teknologi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan memperhatikan hal tersebut, sistem peradilan dapat terus berkembang dan meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum, sambil memastikan perlindungan hak-hak individu dan keamanan data yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Latupeirissa, T. G., Hehanussa, D. A., & Latupeirissa, J. E. (2023). *Perkara Pidana. Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online.*
- Nakamnanu, M. J. (2016). *Peradilan Pidana. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi.*
- Natanael Israel Kumendong, W. J. (2021). *Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Nitralia Prameswari, S. S. (2015). *Hukum Acara Pidana. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana.*
- <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>
- <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>